BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 06 Februari 2023

Nomor : 030/PM.00.02/K.KI-08/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan DPD**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Balikpapan
di-
Tempat

A. Dasar Hukum:
   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   6. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta penetapan pasca tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah pada pemilihan umum tahun 2024;

B. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf A angka 1 s/d 3 Bawaslu kabupaten kota berwenang melakukan pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

C. Bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud huruf B adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

D. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf B dan C Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan agar melaksanakan ***Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)*** sesuai dengan Peraturan dan Tatacara Verifikasi Faktual yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bawaslu Kota Balikpapan
Ketua



Agustan, S.Pd.I

Tembusan Kepada YTH;
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip